

**BAB III**  
**PRAKTEK JAMINAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN**  
***IJARAH AL MUNTAHIYA BITTAMLIK* DI KJKS BMT BACHTERA**  
**PEKALONGAN**

**A. Profil KJKS BMT BACHTERA Pekalongan**

1. Sejarah dan Latar belakang KJKS BMT BACHTERA

KJKS BMT BAHTERA Pekalongan berdiri pada tanggal 1 Oktober 1995<sup>1</sup>. Pendiriannya diprakarsai oleh para tokoh-tokoh Cendekiawan, Pengusaha, Ulama' dan Tokoh Masyarakat Kota Pekalongan, yang melihat bahwa pada realitanya masyarakat kelas bawah dan Pengusaha kecil tidak dapat mengembangkan usahanya, karena terbatasnya lembaga yang memfasilitasi mereka baik di bidang permodalan ataupun bidang peningkatan kualitas SDM.

Dalam perkembangannya KJKS BMT BAHTERA pekalongan dapat mengakomodasi lapisan masyarakat, dari pengusaha kecil, menengah bahkan sampai masyarakat ekonomi kelas atas, terutama dibidang pemupukan modal dana.

Pendirian KJKS BMT BAHTERA juga dilatarbelakangi oleh upaya untuk memperkenalkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada ekonomi *syari'ah*, seta menyediakan mediasi keuangan antara warga muslim yang

---

<sup>1</sup> [www.bmtbahtera.com](http://www.bmtbahtera.com)

mempunyai kelebihan liquiditas dengan kaum muslim lainnya yang kekurangan liquiditas. Dan untuk memecahkan persoalan kebutuhan akan permodalan umat islam golongan lemah serta menyediakan penyimpanan dana yang aman dengan system bagi hasil.

KJKS BMT BAHTERA pekalongan yang merupakan lembaga simpan pinjam Syariah sejak tahun 1995 sampai sekarang, mampu menghimpun dana simpanan dan simpanan berjangka dari para anggota dan calon anggota yang mengalami perkembangan pesat. Selain itu wilayah kerja operasional KJKS BMT BAHTERA tidak hanya di wilayah Pekalongan saja tetapi, dapat menjangkau seluruh wilayah propinsi Jawa Tengah.

## 2. Visi dan Misi

KJKS BMT BAHTERA mempunyai visi dan cita-cita menjadi lembaga keuangan mikro *syari'ah* yang dikelola secara professional dan amanah, bermanfaat bagi umat menuju kehidupan yang lebih sejahtera, adil dan diridloi Allah SWT. Selain visi diatas KJKS BMT BAHTERA juga turut melaksanakan misi-misi guna mencapai visi yang diidamkannya. Adapun misi KJKS BMT BAHTERA adalah<sup>2</sup> :

- a. Mewujudkan lembaga keuangan mikro *syari'ah* yang dikelola secara murni dan konsekuen.

---

<sup>2</sup> Ibid

- b. KJKS BMT BAHTERA pekalongan sebagai media dakwah dalam penguatan ekonomi umat.
- c. Menjadi lembaga keuangan mikro *syari'ah* yang mandiri dan tidak bergantung pada pihak lain.
- d. Menumbuhkembangkan budaya kerja yang berprinsip jujur, amanah adil professional, kreatif dan inovatif serta sanggup menghadapi tantangan yang ada.
- e. Menjadi lembaga keuangan mikro *syariah* yang diandalkan masyarakat muslim di Jawa Tengah.
- f. Menjadi lembaga keuangan mikro *syariah* yang mengedepankan aspek jangka panjang.

KJKS BMT BAHTERA adalah sebuah lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi keuangan *Syari'ah*. Adapun identitas dan profil KJKS BMT BAHTERA adalah :

- Legalitas lembaga : Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitul mall wat Tamwil BAHTERA
- No dan tgl BH : 12940/BH/KWK.II/XII/1996&31 Des. 1996
- Akta perubahan : 22/PAD/KDK.II/X/2009 tgl 13 ok 2009
- No. SIUP : 118/II.03/SIUP/X/1998 Diperbarui pada tahun 2010 : 08/II-03/PB/VI/2010

SISPK : 23/SISPK/KDK.II/X2009

NPWP : 1. 620. 226.9-502

Alamat kantor pusat : Jl. Dr. Sutomo Mega Grosir MM Blok A 10  
pekalongan ( 0285 ) 4231 ( Hunting ) fax ( 0285 )  
4416400

Ketua Koperasi : Budi Hardiansyah, SE. MM

Kegiatan Usaha : Simpan Pinjam *Syari'ah*

### 3. Management KJKS BMT BAHTERA

Perkembangan lembaga keuangan *syari'ah* di Indonesia dari tahun ke tahun terus menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan. Salah satu wujud dari pesatnya lembaga keuangan *syari'ah* adalah dengan berdirinya bank *syari'ah* dan lembaga keuangan *syari'ah*/BMT/BPRS. Menerapkan manajemen berbasis *syari'ah* di semua lini operasional KJKS BMT BAHTERA adalah harga mati.

Manajemen berbasis *Syari'ah* akan melahirkan proses kerja dan hasil yang sesuai tidak menyimpang dari aturan Allah. Manajemen berbasis *Syari'ah* akan melahirkan pengurus koperasi yang senantiasa berperilaku *Syari'ah*. Leader-leader yang berkepribadian *Syari'ah*, para pembuat laporan keuangan ( akunting) yang jujur, tanpa rekayasa sehingga sesuai dengan prinsip *Syari'ah*, juga akan melahirkan marketing yang senantiasa

berkarakter *Syari'ah*. Konsentrasi dalam melaksanakan manajemen berbasis *Syari'ah* di KJKS BMT BAHTERA meliputi<sup>3</sup>.

- a. Pengurus koperasi yang faham tentang ekonomi *Syari'ah* atau perbankan *Syari'ah*
- b. Pengawas manajemen yang faham laporan akuntansi *Syari'ah*.
- c. Dewan pengawas *Syari'ah* yang memahami seluk beluk produk *Syari'ah* & implementasi lembaga keuangan *Syari'ah*.
- d. General manager yang memiliki jiwa leadership dan memahami konsep ekonomi *Syari'ah* serta aplikasinya.
- e. Bagian marketing yang berjiwa marketer *Syari'ah*, dan sangat faham tentang aplikasi *Syari'ah*.
- f. Bagian operasional yang faham prinsip *Syari'ah* dan faham akuntansi *Syari'ah*
- g. Semua pengelola yang faham secara utuh produk *Syari'ah*, aplikasi ekonomi *Syari'ah* serta berkepribadian *Syari'ah*.

Adapun susunan kepengurusan KJKS BMT BAHTERA adalah :

Dewan pengawas

Ketua : H. Nayef Shamlan

Pengawas manajemen : dr. Arsiyanto, SpB.

---

<sup>3</sup> Ibid

	H. Ani Martopo
	H. Syakirin
	KH. Syatibi
Pengawas Syari'ah	: KH. Sam'ani Sa'roni, Sag. Mag. Hj. Balqis Diab, SE, Sag, MM.
Pengurus	
Ketua	: H. Budi Hardiansyah, SE. MM.
Sekretaris	: Moh Isro'I Sag, MM. Wisanto, SE.
Bendahara	: Rosa Norita, SE. M. Hidayaturokhman, SE.

#### 4. Produk KJKS BMT BAHTERA pekalongan

##### a. Produk Simpanan

##### 1) Simpanan *Samudera* (simpanan Mitra *Mudharabah* BAHTERA)

Simpanan samudera adalah suatu simpanan pihak ketiga (perorangan atau badan hukum) yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, dengan mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha/perniagaan antara orang yang menyediakan modal dana

sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (*Mudharib*), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (*nisba*) sesuai kesepakatan dimuka dari kedua belah pihak.

Untuk menjembatani masyarakat ekonomi lemah agar bisa menabung sebagai bekal hari esok dan hidup lebih terarah maka, BMT dapat memfasilitasi hal ini, dengan ketentuan :

- a) Penyimpan adalah badan hukum atau perorangan.
- b) Mengisi dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening simpanan.
- c) Menyerahkan foto copy tanda pengenal yang sah (KTP atau SIM)
- d) Mengisi slip setoran awal simpanan minimal 10.000 dan setoran selanjutnya minimal 10.000
- e) Simpanan mendapatkan bagi hasil tiap bulan dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian , adapun saldo dibawah 10.000 tidak mendapatkan bagi hasil.
- f) Setoran dapat secara tunai maupun non tunai ( berupa cek/BG dll )

Dengan dikenakan biaya yang ditetapkan BMT dan dibukukan efektif satu hari setelah pencairan. Biaya administrasi

simpanan yang sangat ringan yakni 3000 per triwulan ( 3 bulan )  
sekali kecuali simpanan dibawah saldo minimal.

## 2) Simpanan *Sahara* ( Simpanan Hari Raya )

Simpanan *Sahara* adalah simpanan kolektif yang jumlah setoran dan syarat penarikannya sudah ditentukan, untuk mempersiapkan kebutuhan hari raya dengan mendapatkan bonus setoran awal simpanan hari raya ( *Sahara* ) ditentukan menjelang dimulainya putaran simpanan ( pada bulan syawal ) yang besarnya setoran per minggu disesuaikan dengan harga kebutuhan pokok dipasar paling tidak untuk jangka waktu 1 tahun kemudian.

Ketentuan simpanan ini adalah sebagai berikut :

- a) Calon penyimpan adalah badan hukum atau perorangan.
- b) Penyetoran awal simpanan yang besarnya ditetapkan oleh BMT dengan setoran per minggu disesuaikan dengan kondisi harga kebutuhan pokok dipasar.
- c) Jenis setoran yang diperlakukan adalah setoran tunai.
- d) Jangka waktu simpanan adalah satu tahun dimulai pada bulan Syawal dan berakhir menjelang lebaran tahun berikutnya.
- e) Bagi hasil yang diberikan kepada anggota ini berupa bonus pada waktu jatuh tempo simpanan.



### 3) Simpanan Saqura ( Simpanan *Qurban* dan *Aqiqah* )

Simpanan *Saqura* adalah suatu simpanan yang jumlah setoran dan jangka waktunya dapat ditetapkan sendiri oleh penyimpan untuk membantu mewujudkan kebutuhan ber*qurban* dan *Aqiqah* untuk mendapatkan bonus, Simpanan ini dapat dibagikan berupa hewan *qurban* ataupun uang. Setoran simpanan *Qurban* dan *Aqiqah* ditentukan sebagai berikut :

Paket 1 sebesar Rp 20.000 per minggu x 45 minggu

Paket 2 sebesar Rp 10.000 per minggu x 95 minggu

Paket 3 sebesar Rp7.000 per minggu x 145 minggu

Jenis setoran yang diterima di BMT bahtera adalah setoran tunai jangka waktu *Saqura* adalah satu tahun, 2 tahun dan 3 bulan, dimulai bulan Muharram dan berakhir bulan Dzulhijah tahun berikutnya. Untuk jenis simpanan ini ketentuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Calon penyimpan adalah perorangan atau badan hukum.
- b. Menyetorkan awal simpanan yang besarnya ditentukan oleh BMT dengan setoran perminggu disesuaikan dengan kondisi harga hewan *qurban*.
- c. Jenis setoran yang diberlakukan adalah setoran tunai.

- d. Jangka waktu simpanan adalah 1.2.3 tahun dimulai pada bulan Muharram dan berakhir bulan dzulhijah tahun berikutnya.
- e. Bagi hasil yang diberikan kepada anggota yang rutin menabung, berupa bonus biaya penyembelihan pada saat jatuh tempo simpanan.

4) Simpanan *Sajadah* (Simpanan Berjangka *Wadi'ah* )

Adalah simpanan investasi berbasis *Syari'ah* yang disimpan di KJKS BMT BAHTERA dalam bentuk investasi simpanan dan simpanan minimal 100.000.00, ( sesuai program yang berlaku ).

5) Simpanan *Miladia* ( Simpanan *Milad* BAHTERA )

Simpanan *Milad* bahtera yang diperuntukkan bagi anggota dan calon anggota yang penyetoran dilakukan satu bulan sekali pada jam kerja, dan penarikannya hanya dapat diambil pada waktu yang telah ditentukan oleh pihak BMT BAHTERA peklongan. Simpanan *miladia* ini dibuka untuk memperingati hari jadinya KJKS BMT BAHTERA GROUP peklongan.

6) Simpanan *Tarbiyah* ( Simpanan Pendidikan BAHETRA )

Simpanan *tarbiyah* adalah simpan pendidikan BAHTERA untuk biaya hari depan. Dan untuk mendidik anak supaya gemar menabung untuk masa depan. Simpanan *tarbiyah* ada dua macam :

- 1) Tarbiyah plus: pembukaan simpanan minimal Rp.10.000. Biaya administrasi sebesar Rp 1.000. per bulan dan biaya penutupan rekening sebesar Rp 2.000.
- 2) Tarbiyah lembaga : pembukaan simpanan minimal Rp 50.000. Biaya administrasi sebesar Rp 2.000 perbulan , biaya penggantian buku belaku untuk buku yang hilang atau rusak karena kelalaian penyimpanan sebesar Rp 10.000 dan biaya penutupan rekening sebesar Rp 5.000

7) Simpanan *Saja'ah*

Merupakan simpanan investasi yang dapat dimiliki oleh siapapun yang berhasrat melakukan transaksi *syari'ah* dengan bagi hasil yang kompetitif dan terbebas dari belenggu riba. Simpanan tersebut hanya bisa diambil pada saat jatuh tempo ( 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan ) dengan simpanan minimal 3.000.000.

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli

a) *Al Murabahah*

Yaitu hubungan akad jual beli ( investasi atau pembelian barang )dengan pembayaran atngguh atau angsuran. Dalam masyarakat kita hubungan jual beli ini disebut dengan jual beli kredit. Dalam prakteknya BMT bahtera bertindak sebagai

penjual tetapi tidak dilakukan secara langsung. BMT bahtera hanya menalangi ( menyediakan dana ) untuk pembelian barang modal yang diajukan oleh anggota untuk kemudian anggota tersebut membeli sendiri barang modal yang dikehendaki.

Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan kepada BMT bahtera oleh anggota ialah jumlah modal barang dan *mark-up* (keuntungan ) yang telah disepakati. BMT bahtera mendapatkan keuntungan dari harga barang yang dinaikkan.

b) *Al-Murabahah* jatuh tempo

Akad jual beli ini sebenarnya hampir sama dengan *murabahah* angsuran, bedanya pada akad *murabahah* jatuh tempo pembayaran dilakukan oleh anggota kepada BMT bahtera setelah jatuh tempo pengambilan dengan harga dasar barang yang dibeli ditambah keuntungan yang disepakati bersama.

2) Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil

a) *Al-Mudharabah*

Sebagaimana telah diketahui tentang *Mudharabah* dalam simpanan, dimana BMT bertindak sebagai *Mudharib* dan anggota sebagai penyimpan, maka dalam operasi pembiayaan perannya menjadi terbalik. BMT Bahtera bertindak sebagai *Shahibul mal* dan anggota ( penerima pembiayaan ) sebagai

*mudharib* yang menjalankan usaha dan manajemennya. Dalam pembiayaan ini, risikonya sangat tinggi karenanya harus dilakukan secara hati-hati dan dengan penelitian yang benar-benar matang.

Hasil keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dalam bentuk *nisbah* tertentu dari keuntungan pembiayaan. Bagi hasil efektif didapat BMT Bahtera setelah anggota mendapatkan dana pembiayaan dan setelah dinilai bahwa investasi tersebut telah menghasilkan keuntungan . Apabila pengelolaan usaha mengalami kerugian , BMT Bahtera menanggung semua kerugian modal usaha, sedangkan anggota menanggung kerugian waktu dan manajemen.

b) *Al-Musyarakah*

Pembiayaan modal investasi atau modal kerja, yang mana pihak BMT Bahtera menyediakan sebagai dari modal usaha keseluruhan, pihak BMT bahtera dapat dilibatkan dalam proses manajemen. Pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian sesuai proposinya dalam bentuk nisbah. Apabila pengelolaan usaha mengalami kerugian masing-masing pihak menanggung kerugian sesuai kesepakatan perjanjian.

### 3) Pembiayaan Dengan Prinsip Sewa

#### a) *Al-Ijarah*

Bentuk Pembiayaan *Ijarah* di BMT dimana BMT Bahtera memberikan fasilitas pinjaman kepada anggota sebagai penyewa , dan member kepadanya kesempatan untuk mengambil kemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.

#### b) *Al-Ijarah Al Muntahiya bittamlik*

Pada pembiayaan ini sebenarnya sama dengan pembiayaan *ijarah* pada umumnya, yaitu dimana pihak BMT memberikan fasilitas pinjaman kepada anggota dan memberikan kepadanya kesempatan untuk mengambil manfaat dari barang sewaan tersebut, dalam waktu tertentu dengan imbalan yang disepakati dan pada akhir masa sewa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek sewa.

## **B. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Ijarah Al Muntahiya Bittamlik Di KJKS BMT BAHTERA**

1. Ketentuan dan Prosedur Pengajuan Pembiayaan IMBT Sebagai Berikut :
  - a. Calon anggota datang ke kantor KJKS BMT Bahtera

- b. Calon anggota mengisi formulir aplikasi permohonan pembiayaan dan melengkapi berkas persyaratan pembiayaan berupa<sup>4</sup>
- Foto copy identitas ( KTP ) suami-istri
  - Foto copy kartu keluarga
  - Foto copy buku nikah
  - Bukti pembayaran PLN / Telepon
  - Foto copy Agunan( sertifikat/ BPKB )
2. Petugas KJKS BMT Bahtera memeriksa berkas-berkas permohonan pembiayaan untuk memastikan semua berkas sudah lengkap.
3. Dilakukan kegiatan On The Spot (*Survey*) ke lapangan oleh petugas KJKS BMT Bahtera survey ini meliputi :
- Kelayakan Usaha.
  - Kelayakan Agunan/jaminan.
4. Penyusunan proposal pengajuan pembiayaan oleh petugas KJKS BMT Bahtera untuk diajukan pada Rapat Komite Pembiayaan.
5. Pelaksanaan rapat komite pembiayaan untuk memutuskan permohonan pembiayaan calon anggota tersebut disetujui atau ditolak

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bpk Cholidin SE, staf marketing khusus *Ijarah Al Muntahiya Bittamlik* pada tanggal 21 juli 2014

6. Calon anggota melakukan penandatanganan akad pembiayaan di kantor KJKS BMT Bahtera dilakukan realisasi pembiayaan dengan men-dropping dana ke rekening simpanan anggota.

### **C. Kedudukan dan Fungsi Jaminan Dalam Akad *Pembiayaan Ijarah Al Muntahiya Bittamlik* di KJKS BMT BAHTERA**

#### **1. Ketentuan Jaminan di KJKS BMT Bahtera**

Ketentuan tentang apa saja jaminan yang diperbolehkan untuk digunakan dalam mengajukan pembiayaan telah ditentukan oleh pihak BMT<sup>5</sup>. Jaminan yang dapat digunakan adalah surat-surat berharga seperti : sertifikat tanah, Surat keputusan pegawai dan Bukti pembayaran kendaraan bermotor<sup>6</sup>. Juga dapat berupa surat atau barang yang pengadaannya diprakarsai oleh KJKS BMT BAHTERA.

Sita jaminan diperbolehkan dengan prinsip penyitaan disesuaikan dengan nominal pembiayaan tertunggak. Apabila harga jaminan lebih besar maka sisanya dikembalikan pada anggota. Demikian pula sebaliknya jika nilai jaminan lebih kecil dari jumlah pembiayaan maka anggota menambah kekurangannya. Apabila peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya maka barang menjadi jaminan tersebut disita oleh pihak KJKS BMT Bahtera.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bpk Isro'I, Sag, MM. Selaku Sekretaris di KJKS BMT Bahtera pada tanggal 27 juni 2014.



Namun dalam proses sita jaminan ada beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh pihak KJKS BMT Bahtera yaitu :

a. Pertimbangan Kemanusiaan

Sebagai lembaga keuangan *Syari'ah* pertimbangan kemanusiaan dalam proses sita jaminan menjadi dasar KHKS BMT Bahtera jika anggota benar-benar mengalami kerugian bukan akibat kemauan sendiri atau diluar kehendaknya. Sebagai contoh adanya musibah kebakaran, akibat penjarahan, amuk masa atau bencana alam. Dalam kasus seperti diatas, mungkin KJKS BMT Bahtera tidak akan begitu saja menyita barang jaminan, bisa saja anggota tersebut dimasukkan kedalam kategori *ghorim* ( orang yang punya hutang ) sehingga dapat diberi dana *Qardhul Hasan* dan pembinaan dari manajemen agar dapat berusaha kembali ditegaskan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا  
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Q.S al-Baqarah : 280

b. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum diambil jika anggota KJKS BMT Bahtera mempunyai *i'tikad* tidak baik untuk menyelesaikan pembiayaan dan nilai dari pembiayaan yang cukup besar. Pertimbangan hukum dapat dilaksanakan jika pengikat jaminan sejak awal sudah dihadapkan dengan notaries sehingga kasusnya dapat dilimpahkan ke pengadilan. Pengikat jaminan dihadapkan notaries masih angat langka dilaksanakan KJKS BMT Bahtera.

c. Pertimbangan Teknis

Pertimbangan terakhir adalah pertimbangan yang sering dilakukan oleh KJKS BMT Bahtera yaitu pertimbangan teknis. Sebagai lembaga keuangan mikro berskala kecil, pertimbangan teknis menjadi pertimbangan yang sering dilaksanakan dalam proses penyitaan jaminan. Sesuai dengan prosedur akad perjanjian pembiayaan, anggota sudah mengisi atau menandatangani surat kuasa jaminan atau surat pernyataan sita jaminan. Di dalam melaksanakan sita jaminan barang yang disita dapat berupa barang yang dijaminan (rumah atau kendaraan ) tetapi dapat juga barang-barang yang dibiayai oleh KJKS BMT Bahtera, dalam proses sita jaminan harus melibatkan tokoh masyarakat atau mengetahui ketua RT setempat.

## 2. Kedudukan dan Fungsi Jaminan di KJKS BMT Bahtera

Dalam pembiayaan *Ijarah al Muntahiya Bittamlik* di KJKS BMT Bahtera, barang jaminan diperlukan disini selain sebagai pengikat kepercayaan juga untuk lebih menjaga *trust* (kepercayaan) serta menghindari adanya resiko penyelewengan dari anggota-anggota yang mengajukan pembiayaan<sup>8</sup>. Jaminan adalah salah satu syarat yang harus yang diharuskan ada oleh KJKS BMT Bahtera untuk direalisasikannya suatu pengajuan pembiayaan.

Jenis jaminan yang sering digunakan oleh anggota adalah BPKB dan sertifikat<sup>9</sup>. Hal ini menunjukkan kemudahan dari KJKS BMT Bahtera kepada anggota dalam hal pengajuan pembiayaan. Jika anggota tidak mempunyai barang atau surat berharga, anggota dapat menjaminkan surat berharga ataupun barang yang pengadaannya dibiayai oleh KJKS BMT Bahtera<sup>10</sup>. Inilah yang membedakan KJKS BMT Bahtera yang dalam hal ini adalah lembaga ekonomi *Syari'ah* dengan perbankan lainnya. Dimana dalam KJKS BMT Bahtera terdapat konsep *ta'awun* dan kemudahan dalam prosedur pengajuan pembiayaan dan juga ketika pelunasan setelah masa jatuh tempo, kemudahan itu adalah ketika anggota belum mempunyai uang untuk melakukan pelunasan maka KJKS BMT Bahtera

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bpk Wisanto, SE, Wakil Sekretaris KJKS BMT BAHTERA pada tanggal 12 juli 2014.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Fatin Dinana, A, md, selaku staf administrasi KJKS BMT BAHTERA pada tanggal 21 juli 2014.

memberikan kelonggaran kepada anggota dengan cukup memberikan bagi hasil angsuran terakhir dan uang administrasi untuk memperbarui akad, inilah termasuk kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada anggota yang tidak diberikan oleh perbankan lainnya, walaupun di KJKS BMT Bahtera semua yang mengajukan pembiayaan harus menggunakan jaminan.